



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

**MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA
BARAT TAHUN 2021**

**KUESIONER KATEGORI BADAN PUBLIK
INSTANSI VERTIKAL DAN LEMBAGA PUBLIK DI JAWA BARAT**

Petunjuk Umum

1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi terdiri dari 2 Komponen Indikator sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP).
2. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di Badan Publik.
3. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Pemerintah Kabupaten/kota.

Petunjuk Teknis

1. Semua pernyataan dalam instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih dan diisi sesuai dengan kenyataan di Badan Publik masing-masing.
2. PPID melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dan memberikan tanda (V) pada salah satu kolom "*Penilaian Kelengkapan*" sesuai dengan kelengkapan informasi yang dimiliki Badan Publik.
3. Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuisisioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4. Bukti yang disertakan dalam kuesioner ini berupa *softcopy* berbentuk foto atau *scan* dokumen yang dilampirkan bersama kuisisioner. Setiap lampiran diberikan keterangan sesuai dengan pernyataan.
5. PPID Badan Publik hendaknya mempelajari setiap pertanyaan dan teliti kembali jawaban secara seksama.

KUESIONER

Nama Badan Publik :
Alamat Badan Publik :
Tanggal Pengisian :
Nama PPID :
Jabatan :

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%	Tidak Ada / Kelengkapan 0%	
		(Nilai: 5)	(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)	(Nilai: 1)	(Nilai: 0)	
1.	Standar Pelayanan Informasi Publik							
a.	Meja Pelayanan Informasi Publik.							
b.	Papan Pengumuman Informasi.							
c.	Sarana Khusus bagi Pemohon Informasi Publik yang berkebutuhan khusus (difabel).							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100% (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80% (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60% (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40% (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20% (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0% (Nilai: 0)	
d.	Formulir Permohonan Informasi Publik.							
e.	Buku Registrasi pencatatan permohonan Informasi Publik.							
f.	Tanda Bukti permohonan Informasi Publik.							
g.	Format Pemberitahuan Tertulis sebagai jawaban atas permohonan informasi.							
h.	Format Surat Keputusan PPID tentang penolakan Permohonan Informasi.							
i.	Formulir Keberatan.							
j.	Buku Register Keberatan.							
k.	Format Tanggapan Atasan PPID atas keberatan.							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						<i>Link/Bukti Pendukung</i>
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100% (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80% (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60% (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40% (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20% (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0% (Nilai: 0)	
l.	Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan beserta hasil pertimbangan tertulis yang telah dilaporkan dan mendapat persetujuan Pimpinan Badan Publik.							
m.	Standar Biaya memperoleh Informasi Publik.							
n.	Maklumat Pelayanan Informasi Publik.							
o.	Sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%	Tidak Ada / Kelengkapan 0%	
		(Nilai: 5)	(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)	(Nilai: 1)	(Nilai: 0)	
q.	Membuat, mengumumkan, dan menyampaikan kepada Komisi Informasi Laporan Pelayanan Informasi Publik Badan Publik paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan berakhir. (Isi Laporan sekurang-kurangnya memuat berdasarkan pasal 36 ayat (3) PerKI tentang SLIP)							
Jumlah Nilai per skor								
Total Nilai								(dalam persentase)
2.	Ketersediaan Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala							
a.	Informasi tentang profil Badan Publik, meliputi:							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%	Tidak Ada / Kelengkapan 0%	
		(Nilai: 5)	(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)	(Nilai: 1)	(Nilai: 0)	
	- Alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik; - Struktur organisasi dan profil singkat pejabat struktural; - Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang wajib melakukannya setelah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh KPK ke Badan Publik untuk diumumkan.							
b.	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, meliputi: - Nama program dan kegiatan;							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%	Tidak Ada / Kelengkapan 0%	
		(Nilai: 5)	(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)	(Nilai: 1)	(Nilai: 0)	
	- Penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan; - Target dan/atau capaian program dan kegiatan; - Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; - Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik; - Informasi khusus lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat; - Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara.							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100% (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80% (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60% (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40% (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20% (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0% (Nilai: 0)	
c.	Informasi tentang kinerja Badan Publik beserta capaiannya.							
d.	Informasi tentang Laporan Keuangan tahun terakhir, meliputi: - Rencana dan realisasi anggaran - Neraca - Laporan arus kas - Catatan atas Laporan Keuangan - Daftar aset/inventaris							
e.	Ringkasan laporan akses Informasi Publik, meliputi: - Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima; - Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100% (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80% (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60% (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40% (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20% (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0% (Nilai: 0)	
	- Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; - Alasan penolakan permohonan Informasi Publik. (jika ada)							
f.	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik, meliputi: - Daftar rancangan dan tahapan pembentukannya yang sedang dalam proses pembuatan; - Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan/ditetapkan.							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100%	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80%	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60%	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40%	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20%	Tidak Ada / Kelengkapan 0%	
		(Nilai: 5)	(Nilai: 4)	(Nilai: 3)	(Nilai: 2)	(Nilai: 1)	(Nilai: 0)	
g.	Informasi mengenai: - Tata cara memperoleh Informasi Publik; - Tata cara pengajuan keberatan atas permohonan informasi; - Proses penyelesaian sengketa informasi publik; - Kontak penanggung jawab pelayanan informasi; - Biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan informasi publik.							
h.	Informasi tentang tata cara pengaduan, meliputi: - tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang							

No.	Komponen Indikator	Nilai Kelengkapan (beri tanda ✓)						Link/Bukti Pendukung
		Lengkap/ Kelengkapan 81%-100% (Nilai: 5)	Menuju Lengkap/ Kelengkapan 61%-80% (Nilai: 4)	Cukup Lengkap/ Kelengkapan 41%-60% (Nilai: 3)	Kurang Lengkap/ Kelengkapan 21%-40% (Nilai: 2)	Tidak Lengkap / Kelengkapan 1%-20% (Nilai: 1)	Tidak Ada / Kelengkapan 0% (Nilai: 0)	
	atau pelanggaran yang dilakukan pejabat Badan Publik; - tata cara pengaduan pelanggaran yang dilakukan pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.							
i.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa.							
j.	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi darurat di setiap kantor Badan Publik.							
Jumlah Nilai per Skor								
Total Nilai								(dalam persentase)
Total Keseluruhan								(dalam persentase)